

	<b>UNIVERSITAS QUALITY FAKULTAS PERTANIAN</b>	Kode : FP-GPM.MPS.03.02.12
		Tanggal : 03 Juni 2016
	<b>MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN</b>	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 6

**MANUAL PELAKSANAAN  
STANDARPROSES PENELITIAN  
FAKULTAS PERTANIAN**

Dirumuskan Oleh	Diperiksa Oleh	Disetujui Oleh	Ditetapkan Oleh
			
Maya Sari, STP., M.Sc	Juliana Br Symbolon, SP., M.Si	Ir. Rafael Remit Winardi, M.P	Darnianti, S.T., M.T.
Anggota GPM	Sekretaris GPM	Dekan	Ketua GPM

<p><b>1. Visi dan Misi Fakultas Pertanian</b></p>	<p><b>Visi Fakultas Pertanian:</b></p> <p>“Pada tahun 2025 menjadi fakultas yang unggul dan professional dan memiliki daya saing nasional di bidang pendidikan pertanian”</p> <p><b>Misi Fakultas Pertanian:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan mutu pembelajaran yang mengikuti perkembangan temuan di bidang pertanian.</li> <li>2. Meningkatkan frekuensi dan mutu pengabdian pada masyarakat yang berbasis penelitian pertanian.</li> <li>3. Menyiapkan mahasiswa yang berkualitas dan professional dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian.</li> <li>4. Mempersiapkan organisasi yang dinamis sesuai dengan kebutuhan</li> <li>5. Menjujung tinggi harkat dan martabat dosen dan mahasiswa serta nilai kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Budaya Indonesia.</li> </ol>
<p><b>2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Proses Penelitian</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Panduan bagi pejabat struktural, LPPM maupun dosen dalam melaksanakan standar sesuai dengan wewenang dan tugas masing masing untuk mewujudkan budaya mutu.</li> <li>2. Petunjuk bagaimana Standar Proses Penelitian dapat ditetapkan dan ditetapkan kembali apabila standar telah</li> </ol>

	<p>tercapai.</p> <p>3. Bukti tertulis bahwa SPMI di FP telah dilaksanakan.</p>
<p><b>3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Proses Penelitian</b></p>	<p>Manual pelaksanaan Standar Proses Penelitian ini berlaku :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika Standar Proses Penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan penelitian oleh LPPM dan semua unit yang terkait.</li> <li>2. Manual pelaksanaan ini berlaku untuk Standar Proses Penelitian FP.</li> </ol>
<p><b>4. Defenisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai.</li> <li>2. Melaksanakan standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya.</li> <li>3. Standar Proses Penelitian adalah kriteria minimal tentang proses penelitian yang diikuti dalam melaksanakan kegiatan penelitian.</li> </ol>
<p><b>5. Langkah langkah Prosedur Pelaksanaan Standar Proses Penelitian</b></p>	<p><b>1. Rektor/Wakil Rektor</b> Mengesahkan SK Rektor tentang Standar Proses Penelitian di FP</p> <p><b>2. LPMI dan Tim</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal FP</li> </ol>

	<p>sebagai koordinator pemenuhan standar yang telah ditetapkan dalam manual penetapan standar.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mensosialisasikan Standar Proses Penelitian kepada dosen-dosen yang hendak melakukan penelitian.</li> </ol> <p><b>3. LPPM dan Tim</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim melakukan persiapan teknis dan/atau administrasi sesuai dengan isi prosedur standar.</li> <li>2. Tim mensosialisasikan Standar Proses Penelitian kepada seluruh dosen.</li> <li>3. Tim menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa TOR yang memuat karakteristik untuk masing-masing skim penelitian.</li> <li>4. Tim menetapkan penelitian berdasarkan materinya yang terbagi atas penelitian dasar dan penelitian terapan.</li> </ol> <p><b>4. Dekan dan Kaprodi</b></p> <p>Pimpinan Fakultas, lembaga, dan tim yang telah diberi kewenangan untuk menjalankan Standar Proses Penelitian.</p> <p><b>5. Dosen/Peneliti</b></p> <p>Dosen/Peneliti diberi kewenangan untuk menjalankan Standar Proses Penelitian.</p>
<p><b>6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan SOP</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor Sebagai Pimpinan Universitas.</li> <li>2. Wakil Rektor yang membawahi bidang Kerjasama dan Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian</li> </ol>

	<p>kepada Masyarakat (LPPM) yang diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk menjalankan Standar Proses Penelitian.</p> <p>4. Pimpinan Fakultas, Prodi dan serta dosen sebagai pelaksana.</p>
<p><b>7. Dokumen Terkait</b></p>	<p>Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi, Tahun 2017</li> <li>2. Rencana Induk Pengembangan Penelitian.</li> <li>3. Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dari Kemenristekdikti</li> <li>4. Formulir daftar hadir rapat</li> <li>5. Notulen rapat</li> <li>6. Formulir kesesuaian standar dengan visi, misi, dan peraturan perundangan</li> <li>7. Formulir saran, pendapat dan tanggapan publik</li> <li>8. SOP Penetapan Standar Proses Penelitian</li> </ol>
<p><b>8. Referensi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</li> <li>3. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan</li> </ol>

	<p>Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</p> <p>6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristekdikti, 2016</p>
--	--